



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Tuapejat, 21 Maret 2023

Kepada Yth,
Sdr. Kepala OPD di Lingkungan Kabupaten
Kepulauan Mentawai

Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.34.2156 /BUPATI

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Bappeda dan Sekretaris yakni Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Guna efektifitas, maka pelaksanaan tugas kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota Tahun 2023 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan menggunakan matrik Format 8 (delapan) f8K sebagaimana terlampir pada surat edaran ini.
4. Substansi dan target Rencana Aksi sebagaimana point 3 tersebut diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa terkecuali.
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab secara penuh untuk :
 - a. Memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Aksi RANDA PUG untuk melaksanakan Aksi sesuai dengan lampiran Surat Edaran ini.
 - b. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden.
6. Bappeda Kabupaten/Kota selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan, B12 (Bulan Keduabelas) pada semua Aksi pada website : <https://serambi.ksp.go.id>, dengan periode waktu penyampaian pelaporan sebagai berikut:
 - a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Maret 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 April 2023
 - b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Juni 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Juli 2023
 - c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 September 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Oktober 2023
 - d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 28 Desember 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 5 Januari 2023

7. Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) yang terdiri dari Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada website: <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap periode B03 (Bulan Ketiga), B06 (Bulan Keenam), B09 (Bulan Kesembilan), dan B12 (Bulan Keduabelas), setelah periode waktu penyampaian pelaporan ditutup, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Periode B03 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 April 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 April 2023
 - b. Periode B06 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Juli 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Juli 2023
 - c. Periode B09 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Oktober 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Oktober 2023
 - d. Periode B12 : Buka pada pukul 00.00 WIB tanggal 6 Januari 2023
Tutup pada pukul 23.59 WIB tanggal 12 Januari 2023
8. Penilaian terhadap pelaksanaan Aksi Randa PUG Kabupaten/Kota didasarkan dari hasil verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan target yang telah ditetapkan pada setiap proses periode B03, B06, B09 dan B12 dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Warna Biru dengan predikat sangat memuaskan, untuk capaian lebih dari 100%;
 - b. Warna Hijau dengan predikat memuaskan, untuk capaian antara 75,01% - 100%;
 - c. Warna Kuning dengan predikat perlu perhatian, untuk capaian antara 50,01% - 75%;
 - d. Warna Merah dengan predikat mengecewakan, untuk capaian antara 0% - 50%;
 - e. Khusus untuk periode B12 penilaian bersifat biner antara Warna Hijau (dengan capaian 100%) dan Warna Merah (dengan capaian kurang dari 100%).
9. Selain itu, Tim PPRG akan melakukan pemantuan lapangan untuk melihat secara langsung kesesuaian laporan yang disampaikan dengan target yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah yang telah tercantum pada masing-masing RANDA PUG setelah dilaksanakannya verifikasi pada periode pelaporan sebagaimana point 7 diatas.

10. Untuk pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RANDA PUG, maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak PPRG Provinsi dan Kabupaten pada periode sebelum dan setelah masa penyampaian dan verifikasi laporan.

11. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan RANDA PUG bagi organisasi perangkat daerah yang terkait untuk tahun 2023 dapat menghubungi Bappeda selaku Sekretariat PPRG Cq. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, terimakasih.



MARTINUS D